

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI
BIDANG JASA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FARHAN RAHMAN A. HRP
1806200328



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **07 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
SKRIPSI/JURNAL : KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA
DIBIDANG JASA KONSTRUKSI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., 1.
C.N., M.Kn.
2. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2.
3. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H 3.

PENGESAHAN SKRIPSI/JURNAL

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA
DIBIDANG JASA KONSTRUKSI
Nama : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
Prodi / Bagian : Hukum/ Hukum Perdata

Skripsi/Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS,</u> <u>S.H., C.N., M.Kn.)</u> NIDN : 0103057201</p>	<p><u>(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H)</u> NIDN : 0129057701</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN,</u> <u>S.H., M.H)</u> NIDN : 0118047901</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Pendaftaran Skripsi/Jurnal Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
SKRIPSI/ : KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA
JURNAL : DIBIDANG JASA KONSTRUKSI
PENDAFTARAN : TANGGAL 31 JULI 2025

Dengan diterimanya skripsi/jurnal ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi/Jurnal Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi/Jurnal yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN KONSTRUKSI
Skripsi/Jurnal : TERHADAP KECELAKAAN KERJA DIBIDANG JASA KONSTRUKSI
Penguji :
1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., NIDN. 0103057201
C.N., M.Kn.
2. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN. 0129057701
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0118047901

Lulus, dengan nilai Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 07 Agustus 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAAP
NPM : 1806200328
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi/Jurnal : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA
DIBIDANG JASA KONSTRUKSI
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 31 JULI 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA DIBIDANG
SKRIPSI/JURNAL : JASA KONSTRUKSI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



FARHAN RAHMAN A. HRP
NPM. 1806200328



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARHAN RAHMAN ABDULLAH HARAHAP
NPM : 1806200328
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN
KONSTRUKSI TERHADAP KECELAKAAN KERJA DIBIDANG
JASA KONSTRUKSI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 25 Juli 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Farhan Rahman A. Hrp
NPM : 1806200328
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-12-2022	Seminar Proposal	
10-2-2023	Penyerahan Skripsi	
9-12-2023	Perbaiki Bab III nya.	
6-4-2024	Seuaikan dgn Rumusan masalah	
20-6-2024	Sumber bacaan ditambahi.	
7-1-2025	Perbaiki Bab IV nya	
6-5-2025	Daftar pustaka seuaikan	
13-6-2025	Daftar isi & Abstrak seuaikan	
25-7-2025	ACC & Sidangkan	

Diketahui,

a.n: DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M. H)

NIDN:0118047901

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi

FARHAN RAHMAN A. HRP

Jasa konstruksi memegang peranan yang penting dan strategis yang dimana jasa konstruksi dapat memproduksi pembangunan fisik berupa bangunan dan juga bentuk fisik yang lainnya seperti sarana atau prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang baik itu pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur bagi masyarakat sebagaimana tujuan yang telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja.

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Upaya Perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja merupakan bagian penting dari sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Dalam konteks hukum positif, perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, serta prosedural. Hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja merupakan hubungan industrial yang terjadi akibat adanya hasil timbal-balik yang diperoleh satu sama lain. Bagi Perusahaan konstruksi, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja menimbulkan efek untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi sedangkan bagi tenaga kerja, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja memberikan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Bentuk pertanggung jawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

Kata kunci : Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja, Pertanggungjawaban

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi.”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Papa dan Mama tercinta Erwin Harahap dan

Nurhabibah selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Atika Suryani Harhap selaku kakak sepupu penulis, Shaila Nurhuzaimah Harahap selaku adik kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan terutama Dimas Irawan, Mhd Dahnu Syahputra, Bang Tegar, Surya Rahmadhana yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena. alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 28 Juni 2025
Hormat Saya
Penulis

Farhan Rahman A. Hrp
NPM. 1806200328

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PENDAFTARAN UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Pertanggungjawaban Perdata	19
2. Perusahaan Konstruksi	22
3. Kecelakaan Kerja	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Konstruksi Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Perundang-undangan Yang Berlaku	30
B. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Konstruksi Dengan Tenaga Kerja	50
C. Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi memegang peranan yang penting dan strategis yang dimana jasa konstruksi dapat memproduksi pembangunan fisik berupa bangunan dan juga bentuk fisik yang lainnya seperti sarana atau prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang baik itu pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur bagi masyarakat sebagaimana tujuan yang telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya berperan sebagai pendukung di bidang pembangunan, jasa konstruksi juga memiliki peran sebagai pendukung dan berkembangnya berbagai industri seperti pada industri barang dan jasa seperti alat atau penunjang lainnya yang penyelenggaraannya diperlukan untuk penunjang pekerjaan konstruksi.¹

Industri konstruksi di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan sektor ini melibatkan beban fisik berat dan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan. Salah satu faktor utama yang meningkatkan kemungkinan kecelakaan adalah kelelahan kerja, terutama ketika pekerja harus bekerja dalam kondisi fisik ekstrem dan jam kerja

¹ Rony Hartanto & Hervina Puspitosari, *Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Di Pt. Sasmito)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.2, 2023, hlm.1904

panjang tanpa cukup istirahat Industri konstruksi di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan sektor ini melibatkan beban fisik berat dan risiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan. Salah satu faktor utama yang meningkatkan kemungkinan kecelakaan adalah kelelahan kerja, terutama ketika pekerja harus bekerja dalam kondisi fisik ekstrem dan jam kerja panjang tanpa cukup istirahat.²

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Namun demikian, konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko tinggi dalam hal kecelakaan kerja dan cedera fisik. Pekerjaan di lapangan konstruksi melibatkan berbagai aktivitas berbahaya, seperti bekerja dengan mesin berat, tinggal di ketinggian, dan manipulasi bahan berbahaya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengamankan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4) yang tercantum dalam Pasal 59. Standar K4 ini kemudian dijabarkan secara spesifik melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Aturan ini secara detail menjamin perlindungan terhadap pekerja dalam dunia konstruksi melalui mekanisme keselamatan kerja yang ketat. Pelaksanaan Permen SMKK ini dilaksanakan berdasar tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagaimana telah tercantum dalam Permen tersebut.

² Charlos Malino dan Suharyanto, *Analisis Faktor Penyebab Kelelahan pada Pekerja Kontruksi Outdoor dan Indoor yang dapat Mempengaruhi Kinerja dan Keselamatan Kerja*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm.514

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan siklus konstruksi dilakukan dengan pengkajian dan perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pengawasan dan pembongkaran. Pada tahap pengadaan jasa konstruksi, Penyedia Jasa yang mengajukan penawaran wajib menyusun Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam dokumen penawarannya. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan Dokumen RKK ketika mengikuti tender pekerjaan konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK. Sebagai syarat lulus evaluasi teknis pada tahap pemilihan Penyedia Jasa, Dokumen RKK harus memuat 5 (lima) elemen SMKK, yaitu Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi, Perencanaan Keselamatan Konstruksi, Dukungan Keselamatan Konstruksi, Operasi Keselamatan Konstruksi, dan Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK.

Keberadaan Dokumen RKK menjadi sangat vital dalam pekerjaan konstruksi, mengingat dokumen ini menjadi salah satu persyaratan teknis yang dinilai dan dikompetisikan pada saat tender pekerjaan konstruksi. Penyedia Jasa yang berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai sudah memenuhi standar K4 secara dokumen apabila lulus evaluasi RKK. Namun demikian, tidak semua klausul dalam Dokumen RKK diterapkan oleh Penyedia Jasa ketika melaksanakan pekerjaan. Demi mencapai target selesai tepat waktu,

terkadang penerapan RKK luput dari pengawasan. Pada kenyataannya di lapangan, tidak sedikit pelanggaran terhadap aturan SMKK dilakukan oleh Penyedia Jasa.

Tidak diterapkannya SMKK dalam proyek dapat memicu terjadinya kecelakaan konstruksi. Kecelakaan konstruksi akan membawa dampak negatif bagi pelaksanaan suatu proyek, dimana suatu proyek yang bernilai besar dan durasi pekerjaan yang panjang, maka potensi terjadinya kecelakaan konstruksi akan semakin meningkat, demikian pula dengan risiko keterlambatan waktu dan penambahan biaya. Kegiatan kejadian yang diperoleh dari kecelakaan konstruksi tersebut akan terhambat pada pekerjaan dan berdampak secara langsung pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi.³

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah aspek yang sangat penting bagi individu yang bekerja di berbagai instansi atau lokasi proyek. Implementasi K3 bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan di lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang berada di sekitar proyek tersebut. Upaya K3 melibatkan langkah-langkah pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, termasuk penyembuhan luka dan perawatan bagi pekerja, serta penyediaan layanan perawatan kesehatan dan cuti sakit.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu keharusan untuk melindungi karyawan atau pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit yang dapat terjadi selama bekerja. Tidak perhatian terhadap implementasi K3 dalam kinerja karyawan atau pekerja dapat menghambat

³ Guruh Mahardhika, Khairani, Muhammad Hasbi, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi*, Nagari Law Review, Vol.8, No.1, 2024, hlm.154

produktivitas mereka, dengan dampak serius seperti kematian, cacat permanen, dan kerusakan pada instalasi proyek.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan proyek. Meskipun pencapaian hasil optimal dalam hal biaya, mutu, dan waktu dapat dicapai, hal tersebut menjadi kurang berarti jika tingkat keselamatan kerja diabaikan⁴

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan akan mengakibatkan dua hal berikut:

- a. Kematian, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia;
- b. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari:
 - 1) Cacat tetap, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap.
 - 2) Cacat sementara yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.⁵

beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja diantaranya yakni rendahnya tingkat pengetahuan dan lemahnya penguasaan terkait K3. Dengan kata

⁴ Jumari, Masriani Endayanti & dkk, *Analisa Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Dinding Penahan Tanah*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 2, 2024, hlm.754-755

⁵ Dian Pertiwi Silaban & dkk. *Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pt. Nauli Sawit*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, halaman 44.

lain bahwa kemampuan perusahaan dalam menjamin keamanan serta keselamatan karyawannya masih cukup rendah. Untuk meningkatkan keselamatan pada suatu industry atau proyek, setiap perusahaan harus mampu menimplementasikan kebijakan K3 pada setiap kontraknya.

Dalam industri konstruksi yang memiliki risiko yang sangat tinggi diperlukannya seorang ahli dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal tersebut sesuai dengan amanat Menteri PUPR yang tercantum dalam Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, yang mana dalam peraturan ini setiap proyek diwajibkan untuk mempekerjakan Ahli K3. Dengan adanya Ahli K3 diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja yang bekerja di industri konstruksi⁶

kecelakaan kerja sering kali disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak aman, pelanggaran prosedur keselamatan, atau kurangnya pelatihan, yang semuanya dapat dihindari melalui penerapan kebijakan K3 yang efektif. Kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi di tempat kerja yang mengakibatkan cedera fisik, kerusakan, atau kematian pada pekerja atau individu yang terlibat dalam aktivitas kerja. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat meliputi berbagai jenis insiden, mulai dari kejadian minor seperti tergelincir atau terjatuh hingga insiden yang lebih serius seperti kecelakaan mesin atau bahan kimia beracun. Jenis kecelakaan kerja dapat bervariasi dari insiden kecil hingga insiden serius yang melibatkan peralatan berat atau bahan berbahaya, yang

⁶ Rendi Noval Erlangga & dkk, *Pengaruh Tingkat Kompetensi Ahli Keselamatan Konstruksi terhadap Angka Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi: Literature Review*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8, No.1, 2024, hlm.5046-5047

semuanya memerlukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ini menegaskan pentingnya kebijakan keselamatan yang menyeluruh di tempat kerja.

Upaya pencegahan kecelakaan kerja, seperti pelatihan keselamatan, pemantauan lingkungan kerja, dan penegakan kebijakan keselamatan, penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan mengurangi risiko cedera atau kematian di tempat kerja.

kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif tidak hanya melibatkan perlindungan fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan faktor integral dalam mengelola lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup serangkaian praktik, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan fisik dan mental para pekerja saat mereka menjalankan tugas-tugasnya. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera, penyakit, atau kecelakaan yang dapat mengganggu produktivitas serta mempengaruhi kualitas hidup individu yang terlibat. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kondisi kerja. Ini termasuk pengelolaan stres, pengaturan waktu kerja yang seimbang, serta mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan mendukung.⁷

⁷ Aldy Rizky Lumadja & dkk, *Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal EMBA, Vol.12, No.3, 2024, hlm.635

Tenaga kerja atau Buruh wajib memperoleh perlindungan dan kesempatan terdapat suatu pekerjaan yang didasarkan pada kemahiran yang mumpuni serta mempunyai hak atas upah dari pekerjaan yang dikerjakan sehingga memperoleh ketenteraman dan keselamatan, perasaan aman untuk melakukan hubungan kerja dikarenakan manusia menjalani keraguan, baik yang sifatnya dugaan sementara maupun bersifat murni yang dapat mengakibatkan resesi. Perlindungan kerja bisa didapatkan lewat tuntutan, santunan dan pengakuan hak asasi manusia sesuai dengan aturan yang digunakan untuk perlindungan secara fisik dan sosial-ekonomi.⁸

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja ?

⁸ Oktaviana Nawang Ardi dan Budi Prabowo, *Implementasi Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Pada Bpjs Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2, 2024, hlm.164

- c. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata Perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan

konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi yakni, sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi di bidang ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan kecelakaan kerja melalui penjelasan pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi;
- 2) Bagi Perusahaan Konstruksi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi;
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu **“Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Perdata adalah ketika satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk

menerimanya, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁹ Dalam hal ini, pertanggungjawaban perdata yang dimaksud yaitu bagi perusahaan konstruksi atas kecelakaan kerja yang terjadi di bidang jasa konstruksi.

2. Perusahaan Konstruksi adalah perusahaan yang bergerak dalam satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilakukan dan umumnya berjangka pendek serta jelas waktu awal dan akhirnya. Karakteristik dari suatu proyek konstruksi adalah memiliki tujuan tertentu yang jelas. Jumlah biaya, kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan, mempunyai awal kegiatan dan mempunyai akhir kegiatan yang telah ditentukan atau mempunyai jangka waktu tertentu, rangkaian kegiatan hanya dilakukan sekali, tidak berulang-ulang sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik dan jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.¹⁰ Dalam hal ini, perusahaan konstruksi yang dimaksud ialah perusahaan konstruksi yang dimana pekerjaannya mengalami kecelakaan kerja selama pengerjaan konstruksi tersebut berlangsung.
3. Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Pencegahan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan melihat hierarki

⁹ Dwi Alfianto, Ali Rido & Geraldo Valento Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm.493

¹⁰ Angelina Nazalia Surian dan Jane Sekarsari. *Analisis Faktor – Faktor Eksternal Yang Memengaruhi Kinerja Mutu Dalam Pelaksanaan Konstruksi Pada Bangunan Tinggi*. Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 1, No. 1, 2018, halaman 10.

pengendalian. Hierarki pengendalian kecelakaan kerja adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan yang terakhir adalah dengan penggunaan alat pelindung diri (APD).¹¹ Dalam hal ini, kecelakaan kerja yang dimaksud ialah kecelakaan kerja yang terjadi terhadap pekerja konstruksi selama pengerjaan konstruksi tersebut berlangsung.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “**Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi**”. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Putri Wahyu Andriani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2017, dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Induk Perusahaan Di Dalam Suatu Perusahaan Grup”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan limited liability

¹¹ Lilian Enggal Ekasari. *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Pengoperasian Container Crane Di Pt X Surabaya Tahun 2013–2015*. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 6, No. 1 Jan-April 2017, halaman 125.

pada perusahaan grup dirasa kurang tepat dan kurang adil bagi anak perusahaan. Khususnya apabila anak perusahaan mengalami kerugian akibat melaksanakan instruksi dari induk perusahaan dan induk perusahaan sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa *limited liability*. Dalam perusahaan grup, induk perusahaan merupakan pimpinan sentral sekaligus pemegang saham dari anak perusahaan. *Limited liability* terkadang disalahgunakan oleh induk perusahaan dan menyebabkan terjadinya dominasi tanpa tanggung jawab dari induk perusahaan. Dalam skripsi ini juga melihat pada sistem pertanggungjawaban perusahaan grup di negara Belanda dan Jerman. Dengan melihat sistem pertanggungjawaban dua negara tersebut, penulis mencoba menjadikan sebagai batu pijakan untuk menganalisis tanggung jawab seperti apa yang tepat diterapkan dalam konstruksi perusahaan grup di Indonesia khususnya tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan.

2. Siti Halima Tusakdiah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019, dengan judul: “Tanggung Jawab Perdata Pihak Pemborong Pekerjaan Selama Masa Pemeliharaan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian bahwa Tanggung jawab perdata pihak pemborong pekerjaan selama masa pemeliharaan, semua kerusakan dan perbaikan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pemakai/pengguna bangunan dan atau bukan karena disebabkan ada *Force Majeure*, maka akan menjadi tanggung jawab

pihak kedua (pemborong pekerjaan) sampai dengan pekerjaan diserahterimakan untuk kedua kalinya. Dan Akibat hukumnya bila pemborong tidak memenuhi tanggung jawabnya selama masa pemeliharaan, antara lain adalah hal-hal yang bersifat teknis pengamanan bangunan selama masa pemeliharaan, dimana letak bangunan yang cukup jauh dari jangkauan kantor pusat pemborong pekerjaan dan terletak di pedesaan.

3. Dani Fajri, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2020, dengan judul: “Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang.”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri nomor 30/SPK/- DUPR-CK/VII-2018 dalam pengerjaan revitalisasi jam gadang yang dijadwalkan pada 20 juli dan selesai pada tanggal 20 desember 2019, yang nilai kontrak nya sebesar 16.499.206.000 (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah) pihak penyedia jasa ternyata hanya memenuhi persentase pekerjaan sebanyak 92.7%. sehingga meninggalkan presentase pekerjaan sebanyak 7.3%.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek

pertanggungjawaban perdata bagi perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.¹³

¹² Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram University Press. Halaman 118.

¹³ *Ibid.*, Halaman 129.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁵ Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu:
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-

¹⁴ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi:

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat pertanggungjawaban perdata perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.¹⁶ pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan.¹⁷

Tanggung jawab menurut hukum perdata berasal dari dua hal:

- a. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran kontrak.
Perjanjian terlebih dahulu harus dibuat untuk menciptakan hak dan kewajiban.

¹⁶ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 320.

¹⁷ Y.Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 9

- b. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.¹⁸

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁹

¹⁸ Muhamad Sadi Is & dkk, 2024, Hukumn Perdata, Bali: Intelektual Manifes Media, halaman 108-109

¹⁹ Berdasarkan Pasal 1365-1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak pengguna jasa dan penyedia jasa yaitu, penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu.¹⁶ Penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk jasa konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pertanggungjawaban terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mekanisme penjaminan, yang mana terdiri dari jaminan uang muka; jaminan pelaksanaan; jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan kegagalan bangunan, jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi antara lain asuransi pekerja, asuransi bahan peralatan dan sebagainya.²⁰

Tanggung jawab perusahaan intern adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawan, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan mulai dari bawah sampai ke tingkat atasan. Menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan seluruhnya yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran Perusahaan.²¹

²⁰ Citra Dewi Saputra & Mila Surahmia, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.2, 2022, halaman 192

²¹ Masitah Pohan, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 28

2. Perusahaan Konstruksi

Perusahaan konstruksi adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan rencana, peraturan, serta hukum yang berlaku.

Sebagai industri yang masih berkembang, konstruksi akan membantu membuka lapangan pekerjaan dan mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat dari segala lapisan. Sebagai usaha yang menghasilkan produk berupa sarana prasarana fisik, bisnis konstruksi memiliki peran vital di dalam pertumbuhan dan perkembangan nasional.²²

Dalam dunia konstruksi, perjanjian adalah landasan yang penting untuk memastikan kejelasan, keteraturan, dan keamanan dalam menjalankan proyek-proyek yang melibatkan berbagai pihak. Namun, meskipun telah diatur dengan cermat dalam dokumen perjanjian, sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sepenuhnya. Sengketa dalam perjanjian konstruksi dapat timbul dari berbagai sebab, mulai dari perbedaan interpretasi terhadap klausa-klausa dalam kontrak hingga perubahan kondisi lingkungan atau keuangan yang tidak terduga.²³

Menurut UU Jakon, dalam kontrak kerja konstruksi ialah semua kontrak yang memkoordinasi relasi hukum ditengah para pihak yang menggunkan jasa dan yang memberikan jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Oleh karena itu,

²² Gusti Wisnu Pio Kusuma, "Perusahaan Konstruksi: Pengertian, Karakteristik dan Contohnya", <https://www.linovhr.com/perusahaan-konstruksi/>, Kamis. 24. Juli. 2025, 16.07 WIB

²³ Budi Setiawan, Markoni, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi*, Jurnal Cinta Nusantara, Vol.02, No.02, 2024 halaman 2

dapat ditafsirkan dengan demikian kontrak kerja konstruksi bisa dianggap setara dengan perjanjian pemborongan pekerjaan.²⁴

Prinsip-prinsip hukum konstruksi yang ada di dalam kontrak konstruksi dilihat berdasarkan pandangan umum pada KUH Perdata di buku ke-III mengenai perikatan, yaitu, prinsip yang berdasar kebebasan berkontrak. Termuat pada Pasal 1338 KUHPerdata mengistilahkan apabila semua perjanjian yang terdapat tertulis di buku III mengikuti asas kebebasan berkontrak yang dimaksud berawal melalui pasal berikut dan merupakan perjanjian yang di dicantumkan sudah berkaitan antara kedua belah pihak karena terdapat kesepakatan yang sudah ada.²⁵

kontraktor diartikan sebagai seorang pemborong atau anemer. Secara umum, kontraktor memiliki definisi umum sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan semua atau beberapa bagian pekerjaan konstruksi. Seorang kontraktor memiliki tanggung jawab dalam menyediakan berbagai material, peralatan, tenaga kerja, hingga segala hal yang diperlukan dalam masalah pembangunan proyek. Biasanya, seorang kontraktor bangunan juga turut hadir dalam mengawasi pembangunan bangunan-bangunan dan proyeknya.

Kontraktor itu sendiri berasal dari 'kontrak' yang berarti perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Hal itu juga berhubungan bahwa seorang kontraktor bertugas memberikan keterampilan dan layanan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam

²⁴ Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1, 2024, halaman 53

²⁵ Ibid., halaman 54

menjalankan pekerjaannya, seorang kontraktor juga dibatasi dengan waktu penyelesaian, biaya, hingga berbagai hal terkait kontrak yang sudah disepakati.²⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jasa konstruksi disebut dengan istilah Pemborongan Pekerjaan. Sedangkan menurut Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata: *“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”*

3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Seirama dengan derap langkah pembangunan di negara kita, kegiatan industri ditunjukkan untuk mewujudkan industri yang maju dan mandiri dalam rangka memasuki era industrialisasi. Proses industrialisasi maju ditandai antara lain dengan me-kanisme, elektrifikasi dan modernisasi.²⁷

Kecelakaan tidak terjadi begitu saja, kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Kelalaian sebagai sebab kecelakaan merupakan nilai tersendiri dari teknik keselamatan. Di antara kondisi yang kurang aman salah satunya adalah pencahayaan, ventilasi yang memasukkan debu dan

²⁶ Yunita Pane, Wiwin Nurzanah Sri Asfiati, Irma Dewi, 2023, Manajemen Resiko Konstruksi, Medan: UMSUPress halaman 21-22

²⁷ Irzal, 2016, Dasar-Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Jakarta: KENCANA, Halaman 22-23

gas, layout yang berbahaya ditempatkan dekat dengan pekerja, pelindung mesin yang tak sebanding, peralatan yang ru-sak, peralatan pelindung yang tak mencukupi, seperti helm dan gudang yang tidak baik.

Faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu:

1. Sebab dasar atau asal mula.

Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Sebab dasar kecelakaan kerja di industri antara lain meliputi faktor:

- a. Komitmen atau partisipasi dari pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam upaya penerapan K3 di perusahaannya.
- b. Manusia atau para pekerjanya sendiri.
- c. Kondisi tempat kerja, sarana kerja.
- d. Lingkungan kerja.

2. Sebab utama.

Sebab utama dari kejadian kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar (substandards). Sebab utama kecelakaan kerja meliputi faktor:

- a. Faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (unsafe actions), yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar-

- a) belakangi oleh berbagai sebab, antara lain:
 - b) Kekurang pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skill).
 - c) Ketidakmampuan untuk bekerja secara normal (inadequate capability).
 - d) Ketidakfungsian tubuh karena cacat yang tidak tampak (bodily defect).
 - e) Kelelahan dan kejenuhan (fatigue and boredom).
 - f) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman (unsafe altitude and Habits). Kehingungan dan stres (confu-se and stres) karena prosedur kerja yang baru belum dapat dipahami.
 - g) Belum menguasai/belum terampil dengan peralat-an atau mesin-mesin baru (lack of skill).
 - h) Penurunan konsentrasi (difficulty in concentrating) dari tenaga kerja saat melakukan pekerjaan.²⁸
 - i) Sikap masa bodoh (ignorance) dari tenaga kerja.
 - j) Kurang adanya motivasi kerja (improper motiva-tion) dari tenaga kerja.
 - k) Kurangnya kepuasan kerja (low job Satisfaction). Si-kap kecenderungan melukai diri sendiri.
- b. Faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman (unsafe conditions), yaitu kondisi tidak aman dari; mesin, peralatan, pesawat,

²⁸ Ibid., halaman 28-29

bahan, lingkungan dan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan sistem kerja. Lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan sesama pekerja, kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu konsentrasi.

- c. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja merupakan sumber dari penyebab kecelakaan. Apabila interaksi antar keduanya tidak sesuai, maka akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan yang mengarah kepada terjadinya kecelakaan kerja.

3. Komponen peralatan kerja.

Merupakan komponen kedua di dalam sistem kerja. Seluruh peralatan kerja harus didesain, dipelihara dan digunakan dengan baik. Pengendalian potensi bahaya dapat dipengaruhi oleh bentuk peralatan, ukuran, berat ringannya peralatan, kenyamanan operator, dan kekuatan yang diperlukan untuk menggunakan atau mengoperasikan peralatan kerja dan mesin-mesin. Variabel-variabel tersebut sangat memengaruhi interaksi antar-pekerja dan peralatan kerja yang digunakan. Variabel-variabel peralatan lainnya yang penting di dalam pengenalan potensi bahaya termasuk kecepatan operasi dan potensi bahaya mekanik.

4. Komponen lingkungan kerja.

Pertimbangan tertentu harus diberikan terhadap faktor lingkungan kerja (seperti: layout atau tata letak ruang, kebersihan, intensitas penerangan, suhu, kelembaban, kebisingan, vibrasi, ventilasi dll). Yang mungkin dapat memengaruhi kenyamanan, kesehatan dan keselamatan pekerja

5. Organisasi Kerja.

Perilaku manajemen keselamatan kerja kedepan merupakan variable yang sangat penting di dalam pengembangan program keselamatan kerja di tempat kerja. struktur organisasi yang mempromosikan kerjasama antara pekerja untuk pengenalan dan pengendalian potensi bahaya akan memengaruhi perilaku pekerja secara positif.²⁹

Kelalaian dalam penerapannya akan menyebabkan berbagai kerugian, dari segi keselamatan, kelalaian dapat menyebabkan berbagai kecelakaan terhadap manusia maupun kerusakan properti. Secara keseluruhan kondisi kelalaian ini menyebabkan kerugian secara ekonomis. Oleh karena itu, implementasi K3 menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan suatu pekerjaan.

Dalam implementasi pada pekerjaan konstruksi, seringkali pekerja di lapangan tidak menghiraukan berbagai ketentuan yang harus dilakukan.

²⁹ Ibid., halaman 30-31

Diantaranya yaitu, penggunaan alat keselamatan yang tidak sesuai serta metode pekerjaan yang di nilai membahayakan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain oleh sikap pekerja yang merasa tidak membutuhkan dan merasa apa yang sudah dilakukannya lebih efisien. Mengenai kondisi budaya kerja di Indonesia, dalam membenahi faktor manusia dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan usaha yang sangat besar.

Oleh karena itu, pembenahan lingkungan kerja menjadi lebih aman merupakan cara yang lebih cepat dan mudah untuk dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja di bidang kontruksi. Dengan Manajemen dan pelaksanaan K3 yang baik maka dapat mencegah bahaya bahaya tersebut atau mengurangi resiko yang timbul.³⁰

³⁰ Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini., Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12 No.1, 2020, halaman 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Konstruksi Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, serta menerima upah yang layak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah individu yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk pihak lain.

Tenaga kerja merupakan masyarakat atau penduduk yang bekerja pada usia 15-64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang bisa memproduksi barang dan jasa adanya permintaan atau lowongan terhadap tenaga kerja, maka mereka akan berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Dalam hubungan kerja, terdapat saling keterkaitan antara hak dan kewajiban para pihak.³¹ Hak pekerja adalah kewajiban pemberi kerja untuk dipenuhi, sedangkan hak pemberi kerja merupakan kewajiban pekerja untuk dilaksanakan. Pemberi kerja bertanggung jawab menyediakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja dan berhak mendapatkan hasil sesuai kesepakatan, termasuk upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

³¹ Ratna Ningsih, *Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kota Surakarta*, Jurnal Bevingding, Vol.02, No.11, 2025, hlm.2

Dengan demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja maupun pemberi kerja sangatlah diperlukan. Perlindungan ini mencakup panduan, bantuan, serta pengakuan hak-hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan jaminan perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi yang diatur dan berlaku dalam norma perusahaan.⁵ Pemeliharaan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang terus berkembang. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu diberikan perlindungan serta pemeliharaan kesejahteraannya agar merasa aman dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya.³²

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum, baik oleh ketentuan perundang-undangan maupun sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang dapat melindungi satu sama lain. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hal tersebut selalu menganggap Pancasila sebagai landasan idiil, meskipun konsep perumusannya menggunakan pandangan dunia barat yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum tersedia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Semua produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu mengembangkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dalam persoalan yang ada. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya

³² *Ibid.*, halaman 3

untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan konstitusional yang tidak sesuai guna menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.³³

Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum suatu keputusan formal difinalisasi. Tujuannya untuk menghindari konflik.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan ini bertujuan untuk menuntaskan sengketa. Penanganan perlindungan aturan oleh Pengadilan Umum & Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan aturan terhadap tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan menggunakan pengakuan dan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan menggunakan tujuan berdasarkan negara hukum.³⁴

Jika melihat ketentuan pasal 87 UU Ketenagakerjaan ayat (1) perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk

³³ Mustika Pamungkas, Nuridin, Kanti Rahayu, 2022, Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, hlm.11

³⁴ *Ibid.*, halaman 12

selanjutnya disebut PP SMK3) penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (untuk selanjutnya disebut SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.³⁵

Dengan adanya PP SMK3 digunakan sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Dalam PP tersebut mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus orang) atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ruang lingkup dari SMK3 terdiri dari penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Parameter dalam menyusun pedoman SMK3 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;

³⁵ Rony Hartanto & Hervina Puspitosari, *Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Di Pt. Sasmito)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.2, 2023, hlm.1909

4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
6. Peningkatan Kinerja Manajemen K3 secara terus-menerus
7. Masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh

Dalam proses perencanaan K3 harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, serta sumber daya yang dimiliki. Dalam proses perencanaan K3, perusahaan harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja buruh, dan pihak lain yang terkait perusahaan. Dalam perencanaan K3, setidaknya harus memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Selanjutnya pelaksanaan rencana K3. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan perencanaan K3. Dalam pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Pelaksanaan rencana K3 harus didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan rencana K3 berupa organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3, anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja. Pelaporan dalam perencanaan rencana K3

terdiri dari terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar, kinerja K3, identifikasi sumber daya bahaya, dan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendokumentasian dalam perencanaan rencana K3 dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3, indikator kinerja K3, izin kerja, hasil identifikasi penilaian, dan pengendalian risiko, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi kalibrasi dan pengendalian risiko, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi kalibrasi, dan pemeliharaan, catatan pemantauan data, hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut, identifikasi produk termasuk komposisinya, informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dan audit peninjauan ulang SMK3.³⁶

Dalam pemantauan dan evaluasi kerja K3 harus melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan/atau menggunakan jasa pihak lain. Evaluasi rutin dilaksanakan perusahaan dalam bentuk audit internal oleh auditor internal yang memiliki registrasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada bidang K3 yang mengaju pada SKKNI K3 Nomor KEP.42/MEN/III/2008 dan SKKNI No. KEP.248/MEN/V/2007, dimana menurut menurut SKKNI KEP.42/MEN/III/2008. Audit berkala SMK3 juga dilakukan di kalangan karyawan sebagai objek audit internal dan eksternal. Objek yang turut masuk ke dalam audit berkala SMK3 adalah keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja, dan ruang lingkup keselamatan operasi konstruksi. Terakhir yaitu peninjauan peningkatan kinerja SMK3.

³⁶ *Ibid.*, halaman 1910

Peninjauan kinerja SMK3 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil dari peninjauan tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Terkait perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, dan/atau adanya masukan dari pekerja/buruh.³⁷

Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap pekerja dan industri. Upaya menjaga keselamatan tidak hanya bertujuan melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga menjadi bagian integral dari peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah diatur secara legal dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa baik perusahaan maupun pekerja memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Industri berkewajiban menyediakan fasilitas dan sistem kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip K3, sementara pekerja memiliki kewajiban untuk mematuhi semua prosedur dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Salah satu implementasi nyata dari prinsip K3 adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Pemilihan APD juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap jenis

³⁷ *Ibid.*, halaman 1911

pekerjaan memiliki potensi bahaya yang berbeda, sehingga jenis APD yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis aktivitas dan risiko yang dihadapi. Misalnya, pekerja konstruksi di ketinggian memerlukan helm keselamatan dan sabuk pengaman, sementara pekerja di area dengan risiko bahan kimia memerlukan masker respirator dan pelindung mata. Dengan demikian, penerapan K3 secara menyeluruh, termasuk penggunaan APD yang tepat, tidak hanya melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan bebas dari kecelakaan. Untuk seorang pekerja serta industri, keselamatan kerja menjadi perihal yang sangat berarti. Kesehatan serta Keselamatan Kerja (K3) ini pula telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Industri serta pekerja secara bersama-sama wajib mengenali tentang keselamatan kerja cocok dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang cocok dengan standarisasi.³⁸

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja akibat kecelakaan kerja dapat dijabarkan melalui berbagai peraturan yang mengatur dan menjamin hak-hak tenaga kerja saat terjadi kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

³⁸ Hartati Bahar, *Efektifitas Edukasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Di Perusahaan CV. Hasil Karya Utama Kota Kendari*, Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo, Vol. 6, No.2, 2025, hlm. 95

Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kerja memiliki hak-hak penting, salah satunya adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja, serta memberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja.

Pasal 87 juga mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan pelatihan keselamatan kerja, serta menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Selain itu, Pasal 176 mengatur pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengawas yang kompeten untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan baik.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka dalam bekerja. Perlindungan ini dapat diberikan dengan cara pembinaan yang sesuai dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, terutama bagi mereka yang mengalami kecelakaan kerja, yang meliputi perlindungan fisik dan aspek sosial-ekonomi.³⁹

³⁹ Ratna Ningsih, *Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kota Surakarta*, Jurnal Bevinging, Vol.02, No.11, 2025, hlm.5

b. Jaminan Perlindungan

Beberapa bentuk jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Pasal 4 huruf (c) yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada buruh guna mewujudkan kesejahteraan.
- 2) Pasal 5 yang memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan.
- 3) Pasal 6 yang menjamin bahwa setiap buruh berhak menerima perlakuan yang sama dari pengusaha tanpa diskriminasi.
- 4) Pasal 11 yang memberikan hak kepada setiap buruh untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kemampuan mereka.
- 5) Pasal 12 ayat (3) yang memberi kesempatan bagi setiap pekerja untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Pasal 31 yang menjamin hak buruh untuk memilih, memperoleh, atau berpindah pekerjaan serta mendapatkan penghasilan yang layak.

7) Pasal 86 ayat (1) yang melindungi buruh dengan memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat JKK mencakup:

a.) Biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan akibat kecelakaan kerja, termasuk biaya rawat inap, pengobatan, operasi, serta rehabilitasi medis.

b.) Santunan cacat diberikan kepada peserta yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 6

- c.) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
- 2) Biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (a) ditanggung sepenuhnya sesuai kebutuhan sampai tenaga kerja pulih.
 - 3) Besaran santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kecacatan yang dialami peserta.
 - 4) Besaran santunan cacat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kecacatan yang dialami peserta.
 - 5) Santunan kematian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (c) diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan penelitian ini, pengusaha atau pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja melalui asuransi kecelakaan kerja yang menjadi bagian dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan, mereka berhak atas biaya perawatan medis, santunan cacat, dan santunan kematian jika kecelakaan tersebut fatal.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja INI diharapkan dapat melindungi serta menegakkan peraturan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah berusaha memenuhi hak-hak pekerja, salah satunya melalui program jaminan sosial yang harus diberikan kepada tenaga kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi:

- a. Jaminan kesehatan,
- b. Jaminan kecelakaan kerja,
- c. Jaminan hari tua,
- d. Jaminan pensiun,
- e. Jaminan kematian, dan
- f. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur perlindungan sosial bagi tenaga kerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, baik yang menyebabkan luka ringan, berat, maupun kematian.

Pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja, termasuk JKK dan jaminan kematian, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat yang diberikan meliputi biaya pengobatan, santunan kecacatan, santunan kematian, serta biaya pemulihan akibat kecelakaan kerja.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha atau dalam hal ini pemberi kerja jika tidak memnuhi kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 81,⁴¹ maka tenaga kerja atau keluarga dari pihak tenaga kerja tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum terkait kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja yang dalam hal ini melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam proses klaim.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pada tempat kerja mengatur perlindungan bagi tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam kasus yang terjadi oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja saat akan melepas heleng dengan kedua tangannya yang mengakibatkan kecelakaan yang fatal dan menghentikan mata pencaharian ada beberapa ketentual

⁴¹ *Ibid.*, halaman 7

dalam peraturan ini yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut.

a. Tanggung jawab dari pihak pemberi kerja

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua mengatur bahwa pemberi kerja yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi resiko kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja, pemberi kerja bertanggungjawab dengan cara wajib membayar hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, tenaga kerja yang saat akan melepas dan menurunkan heleng (alat konstruksi) hingga mengalami kecelakaan yang fatal. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya kekurangan dalam penerapan prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri (APD) atau pelatihan yang kurang terhadap tenaga kerja.

b. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua juga mengatur bahwa pengusaha diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang

mencakup langkah-langkah untuk meminimalisir potensi bahaya hingga menjadikan kecelakaan kerja, termasuk dalam pekerjaan yang menggunakan alat konstruksi atau alat berat seperti heleng (alat konstruksi). Ini mencakup resiko dan pengendalian bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

- c. Kewajiban Pemberi Kerja atau Perusahaan untuk melaporkan adanya Kecelakaan Kerja

Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,⁴² Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja kepada instansi yang berwenang, serta BPJS Ketenagakerjaan setempat. Kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian atau cedera berat harus dilaporkan dalam waktu 2x24 jam.

Pihak perusahaan atau pemberi kerja dalam kasus ini harus melaporkan kecelakaan kerja kepada pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengurus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pemenuhan hak-hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja.

- d. Pemberian Kompensasi atas Kecelakaan Kerja Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara

⁴² *Ibid.*, halaman 8

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, pemberi kerja atau perusahaan wajib bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja menerima santunan, termasuk biaya pengobatan dan santunan cacat sesuai dengan kondisi yang dialami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan menghilangkan penyebabnya, yaitu perbuatan tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman.¹¹ Pencegahan dapat dilakukan melalui eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).¹² Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat melaporkan kepada pihak Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan cara melaporkan datang secara langsung ke kantor atau melalui telepon/WhatsApp. Selanjutnya ada formulir yang harus diisi oleh tenaga kerja. Formulir tersebut berisikan kronologis serta akibat dari kecelakaan kerja.⁴³

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja konstruksi diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Jasa konstruksi

⁴³ *Ibid.*, halaman 9

dalam pengertian Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah jasa konsultasi konstruksi dan/atau jasa konstruksi.⁴⁴

Pasal 5 ayat (3) menjelaskan upaya ataupun kewenangan dari pemerintah pusat untuk:

1. Pengembangan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. Mengawasi penerapan Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan atas penyelenggaraan dan penggunaan jasa konstruksi oleh unit usaha Jasa Konstruksi;
3. Menyelenggarakan pendaftaran profesi; serta
4. Menetapkan penilai ahli dalam hal kegagalan bangunan.⁴⁵

Pasal 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi juga terdapat perubahan sehingga dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditegakkan di bidang jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan standar yang ditetapkan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat yang meliputi:

1. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi dengan cakupan wilayah daerah kabupaten/kota;
3. Menerbitkan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, serta;
4. Melakukan pengawasan tertib tertib usaha, penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

⁴⁴ Mustika Pamungkas, Dr. Nuridin, Kanti Rahayu, 2022, *Op.cit.*, hlm.63

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 64

Berikutnya penjelasan mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi terdapat dalam BAB VI Undang-Undang Jasa Konstruksi, dimulai pada Pasal 59. Namun terjadi perubahan pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 59 yang semula berisikan 5 ayat, menjadi 2 ayat, yang mengatur sebagai berikut:

1. Dalam memberikan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa harus memenuhi Standar Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;⁴⁶
2. Ketentuan tambahan mengenai pekerjaan, pengguna jasa, dan kinerja penyedia jasa yang diperlukan untuk memenuhi Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi apabila terdapat Penyedia Jasa ataupun Pengguna Jasa Konstruksi yang tidak mematuhi standar keamanan yang ditentukan diatur dalam Pasal 96 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi Standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Kelestarian dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 65

- a. Peringatan tertulis;
- b. Sanksi administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan konstruksi;
- d. Layanan jasa pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
- f. Pencabutan Perizinan Berusaha.⁴⁷

ISO 45001:2018 menetapkan persyaratan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan memungkinkan organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dengan mencegah cedera dan penyakit terkait pekerjaan dan secara aktif meningkatkan kinerja K3. Standar ini meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, menghilangkan bahaya, meminimalkan risiko K3 (termasuk cacat sistem), memanfaatkan peluang K3, dan menangani sistem manajemen K3.⁴⁸

ISO 45001: 2018 juga membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 mereka. Menurut kebijakan K3 organisasi, hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 adalah: 1. Peningkatan kinerja K3 secara terus-menerus; 2. Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; 3. Pencapaian tujuan K3. ISO 45001: 2018 berlaku untuk semua organisasi, terlepas dari ukuran, jenis, atau aktivitasnya. Ini berlaku untuk risiko K3 di bawah kendali organisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 66

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 60-61

keadaan di mana organisasi beroperasi dan kebutuhan serta harapan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Standar internasional ISO 45001 ini tidak menetapkan standar khusus untuk kinerja K3, juga tidak menentukan desain sistem manajemen K3. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan lainnya melalui sistem manajemen K3 seperti kesejahteraan pekerja. ISO 45001: 2018 tidak membahas masalah yang melampaui risiko bagi pekerja dan pemangku kepentingan lainnya, seperti keamanan produk, kerusakan properti, dan dampak lingkungan.

ISO 45001: 2018 dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian untuk meningkatkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja secara sistematis. Namun, setiap klaim kesesuaian terhadap dokumen ini tidak akan diterima kecuali semua persyaratannya telah dimasukkan dan dipatuhi sepenuhnya oleh sistem manajemen K3 organisasi.⁴⁹

B. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Konstruksi Dengan Tenaga kerja

Hubungan hukum dalam industri jasa konstruksi pada umumnya timbul akibat adanya perjanjian pemborongan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi, Istilah perjanjian dalam undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi tidaklah ditemukan, namun istilah yang digunakan adalah kontrak konstruksi walapun pengertian kontrak konstruksi juga tidak dijelaskan dalam

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 60-61

peraturan tersebut.⁵⁰ Yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain, artinya jika hal demikian ditarik dalam pelaksanaan jasa konstruksi maka haruslah dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi yang berisikan sehal hal yang diperjanjikan.

Dalam ilmu hukum dan doktrin hukum istilah yang paling dikenal adalah perjanjian konstruksi bukanlah kontrak konstruksi hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) yang mengatur hubungan antar perseorangan baik manusia dengan manusia dan manusia dengan badan hukum. Adapun perjanjian dan kontrak adalah suatu kata yang berbeda namun mempunyai maksud yang sama karena kontrak atau perjanjian adalah sekepakatan anantara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.⁵¹

Hubungan antara beberapa pihak yang terlibat pada suatu struktur organisasi terdiri dari dua hubungan atau kontrak kerja, adalah :

1. Hubungan Fungsional

Pada hubungan fungsional ini merupakan jenis hubungan yang berdasarkan dengan fungsi masing-masing dari

⁵⁰ Miftahol Fajar Sodik.Imam Rofiqi.Darma Jasuli, Hukumpenyelenggaraan Dan Perjanjianjasa Konstruksi, Jurnal "MITSU" Media Informasi Teknik Sipil UNIJA, Vol.9, No.1, 2021, hlm.44

⁵¹ *Ibid.*

pihak/organisasi/perusahaan yang terlibat pada suatu proyek, misalnya hubungan antara kontraktor dengan konsultan perencana.

Bila dalam pengerjaan konstruksi terjadi masalah yang berhubungan dengan perencanaan, maka dalam menyelesaikan masalah tersebut harus sesuai dengan ikatan kerjasama (kontrak) antara pemilik proyek dengan konsultan perencana dan kontraktor.

2. Hubungan Kontrak

Hubungan dalam ikatan kerjasama berdasarkan kontrak merupakan hubungan antara dua pihak ataupun lebih yang terlibat dalam suatu kesepakatan kerjasama. Kontrak adalah perjanjian kesepakatan secara tidak terpaksa antara dua pihak yang mempunyai kekuatan dalam hukum. Kesepakatan ini dapat berlaku setelah pihak penerima penawaran yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu seperti yang tertera dalam kontrak penawaran.⁵²

Pihak buruh dalam pelaksanaan kerja tidak dapat berbuat sekehendak hatinya, melainkan ia harus melaksanakan secara formal, yang artinya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku baik tentang cara pengerahan jasa, saat dimulai dan diakhirinya pengerahan jasa, maupun tentang daya jasa yang harus diberikan dalam pengelolaan sesuatu yang telah ditentukan. Ia harus tunduk kepada peraturan upah yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan ingkar janji terhadap kewajiban kerja yang telah disepakatinya. Kesemuanya ini berhubungan dengan hukum yang mempunyai unsur formal. Sedangkan pihak

⁵² Al Tafakur La Ode, et.al, 2023, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Makassar: Tohar Media, halaman77

majikan, dengan usahanya itu sangat berhubungan pula dengan hukum, baik tentang perusahaan yang didirikannya, usaha-usaha menjalankan perusahaan, usaha-usaha menerima dan mengerjakan tenaga-tenaga kerja manusia, mengadakan perjanjian kerja, menentukan tata tertib kerja, memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para buruhnya, memenuhi kewajiban-kewajiban pihak penguasa dan masyarakat, kesemuanya itu dilaksanakan melalui jalinan-jalinan hukum secara formal. Apabila unsur-unsur formal itu dilanggar, maka majikan akan meng-hadapi sanksi yang bermacam-macam.⁵³

Hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama, walaupun secara sosial dan ekonomi, kedudukan keduanya berbeda. Karena segala sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak, untuk memenuhi rasa keadilan diperlukan peraturan perundangundangan untuk melindungi pekerja. Peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁴ Terlihat ada unsur hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek (pengusaha dan pekerja/buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, landasan hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Dilain pihak banyak ahli berpendapat bahwa dalam suatu perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah empat unsur penting:

1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 KUH Perdata dan Pasal 341 KUHDagang);
2. Adanya upah (Pasal 1603 KUH Perdata)

⁵³ Ida Hanifah, 2020, Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia, Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

⁵⁴ Parlin Dony Sipayung & dkk. 2022. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, halaman 6.

3. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 KUH Perdata) terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.

Sebagai catatan, apa yang tertulis di Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah mencakup unsur perjanjian kerja secara tegas.⁵⁵ Hubungan hukum dalam jasa konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja. Ketentuan mengenai kontrak kerja pada jasa konstruksi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

- a. Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - 1) Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
 - 2) Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - 3) Masa pertanggunggaan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
 - 4) Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi;
 - 5) Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

⁵⁵ Ibid., halaman 25.

- 6) Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- 7) Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- 8) Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- 9) Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- 10) Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- 11) Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan;
- 12) Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- 13) Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
- 14) Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

15) Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan; dan

16) Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.⁵⁶

Secara yuridis maupun teoritik menurut pandangan ahli hukum perburuhan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang secara khusus timbul antara pemberi kerja dengan pekerja akibat diadakannya perjanjian kerja. Berkaitan hubungan yang timbul antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja yang terlibat dalam jasa konstruksi maka hubungan yang terjadi diantara kedua pihak tersebut apakah dikategorikan sebagai hubungan kerja atau tidak. Untuk menjawab isu hukum tersebut, konstruksi perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja yang didasarkan unsur-unsur hubungan kerja (vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan yang dikombinasi dengan teori unsur-unsur hubungan kerja menurut pandangan ahli hukum perburuhan). Dikarenakan terpenuhinya unsur hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja maka agar lebih mempertegas kedudukan hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja:

a) Unsur Pekerjaan

Suatu hubungan kerja haruslah ada pekerjaan yang diperjanjikan sebagai objek perjanjian kerja, pekerjaan tersebut dan haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi dikarenakan berkaitan dengan ketrampilan/keahliannya.

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Korelasinya keterampilan atau keahlian dikaitkan dengan orang yang bekerja sebagai pekerja konstruksi diartikan secara pribadi dari orang tersebut dibutuhkan sertifikasi/kualifikasi konstruksi yang baik untuk menunjang kinerjanya. Secara yuridis unsur ini merupakan salah satu syarat keabsahan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan yang mengadopsi Pasal 1320 KUHPerdara, unsur pekerjaan sebagai syarat obyektif dari perjanjian kerja sehingga objek perjanjian kerja harus jelas, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika syarat obyektif dari suatu perjanjian kerja tidak terpenuhi maka perjanjian kerja batal demi hukum. ¹Berkaitan objek perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan sepanjang proses produksi iklan memperhatikan etika periklanan serta tidak melanggar atau bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai iklan, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka pekerjaan sebagai pemeran iklan diperbolehkan menurut UU Ketenagakerjaan. Perlu kiranya perusahaan konstruksi memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan suatu konstruksi seperti: pembatasan gerak yang dapat menimbulkan bahaya berlebihan sampai menyediakan fasilitas perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

b) Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang yang bekerja pada

perusahaan (pemberi kerja) adalah untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan dikategorikan sebagai hubungan kerja. Konsep upah secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan yakni sebagai berikut:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Memperhatikan frasa kalimat “suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” pada ketentuan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan secara gramatikal upah dimaknai sebagai pemberian timbal balik atas diselesaikannya suatu pekerjaan.

c) Unsur Perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja (perusahaan) adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal inilah yang menjadi letak perbedaan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya di samping itu juga di sinilah letak strategis posisi pemberi kerja (perusahaan) karena memiliki bargaining

position yang cukup kuat daripada pekerja. Pemberi kerja (perusahaan) mempunyai hak prerogatif perusahaan. Hak prerogatif tersebut berupa hak untuk melakukan perintah kepada pekerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sehingga pekerja mengikatkan diri pada perusahaan untuk bekerja di bawah perintah perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Adapun hak prerogatif perusahaan tersebut dikenal dengan istilah “hubungan diperatas (*dientsverhoeding*)” yang diartikan oleh Subekti sebagai suatu hubungan dimana satu pihak (perusahaan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya (pekerja). Hak prerogatif perusahaan tersebut secara *a contrario* merupakan kewajiban bagi pekerja untuk harus bersedia bekerja dengan melaksanakan pekerjaan dibawah perintah perusahaan. Abdul Rahmad Budiono dalam artikelnya telah menafsirkan unsur “perintah” sebagai salah satu unsur hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang bermakna pernyataan lisan atau tulisan secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan terhadap pekerja dengan unsur: (1) perintah tersebut perintah untuk melakukan pekerjaan, (2) perintah tersebut dalam ruang lingkup hubungan kerja, dan (3) perintah tersebut dilakukan dalam kekuasaan atau kewenangan. Berdasarkan pendapat Abdul Rahmad Budiono mengenai unsur nomor (3), penulis mengartikan perintah tersebut dilakukan oleh seorang yang mempunyai kedudukan berupa kekuasaan atau kewenangan dalam perusahaan tersebut. Artinya setelah dicermati maka dalam sebuah perusahaan, misalnya perusahaan tersebut berbentuk

badan hukum (Perseroan Terbatas/PT) terdapat tiga organ yakni Direksi, Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU PT). Maka dari itu, organ dari sebuah PT yang berfungsi dan bertugas menjalankan dan menggerakkan suatu PT adalah organ direksi.

Karakteristik hubungan hukum yakni hubungan kerja yang timbul dengan adanya perjanjian kerja dengan didasarkan unsur hubungan kerja (vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan) begitu juga pada hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja. Hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja merupakan hubungan industrial yang terjadi akibat adanya hasil timbal-balik yang diperoleh satu sama lain. Bagi Perusahaan konstruksi, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja menimbulkan efek untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi, maka diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang dapat mengatur dan menjadi bahan acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pelaksanaan proyek konstruksi, diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta untuk membantu mengurangi kecelakaan dan kerugian yang dapat menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Sedangkan bagi tenaga kerja, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja memberikan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Penerapan K3 juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien.

Selain itu penerapan K3 merupakan suatu jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar.

C. Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata Perusahaan Konstruksi Terhadap Kecelakaan Kerja

Secara umum kecelakaan kerja konstruksi berawal dari incident, yaitu tidak berlangsungnya penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan yang direncanakan, kemudian berkembang menjadi accident akibat kelalaian pekerja yang menimbulkan gangguan atau hambatan pada pelaksanaan dan kerugian. Perumusan konsepsi tersebut disertai asumsi bahwa sistem penyelenggaraan konstruksi dalam seluruh tahapan *asset life cycle* telah disiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Data kecelakaan konstruksi diatas menunjukkan adanya kemungkinan ketidaktertiban penyelenggaraan jasa konstruksi pada tahap pelaksanaan dan atau tahap *asset life cycle* seperti rendahnya kompetensi pekerja konstruksi, tidak standarnya komponen dan material konstruksi, tidak berfungsinya peralatan, gagalnya elemen konstruksi berfungsi, tidak disiapkannya metoda kerja, lemahnya pengawasan, tidak lengkapnya perancangan, dan perencanaan konstruksi.⁵⁷

Kontrak kerja konstruksi mengandung konsekuensi pertanggungjawaban Perdata. Sesuai dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang, ditegaskan bahwa

⁵⁷ Agustina dan Sagita Purnomo. *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*, Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 2, (2023), halaman 36

setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tanggung jawab hukum Penyedia Jasa terhadap kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi adalah tanggung jawab yang lahir akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability) yang didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault). Tanggung jawab tersebut muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada Penyedia Jasa dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda administratif;
- 3) Penghentian sementara layanan jasa konstruksi;
- 4) Pencantuman ke dalam daftar hitam (blacklist);
- 5) Pembekuan dan/atau pencabutan izin.⁵⁹

⁵⁸ Guruh Mahardhika, Khairani, Muhammad Hasbi, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi*, Nagari Law Review, Vol.8, No.1, 2024, hlm.158

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Tenaga kerja pada jasa konstruksi mempunyai karakteristik yang cukup unik, yaitu sering berpindah-pindah tempat kerja tergantung pada proyek yang sedang dikerjakan. Apabila proyek telah selesai dan ada proyek lain yang harus dikerjakan maka tenaga kerja ikut berpindah ke proyek yang baru. Apabila tidak ada proyek yang dikerjakan lagi maka tenaga kerja tersebut akan menganggur atau mencari pekerjaan lain.

Pada umumnya tenaga kerja di sektor konstruksi terdiri atas:

- a) Tenaga kerja harian lepas;
- b) Tenaga kerja borongan;
- c) Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (tenaga kerja kontrak).

Tenaga kerja tersebut biasanya terikat hubungan kerja hanya untuk satu proyek tertentu dan akan berakhir hubungan kerjanya setelah proyek yang dikerjakan selesai. Dalam sektor jasa konstruksi dikenal istilah:

- (1) Pengguna jasa konstruksi, yaitu orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas/pekerjaan atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa konstruksi, yaitu orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (pemborong pekerjaan/kontraktor).
- (3) Pengawasan pada pekerjaan konstruksi.⁶⁰

⁶⁰ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 182-183.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian perlindungan tenaga kerja mencakup:

1. Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerjaan, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi *heigiene* kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, system pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

4. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.⁶¹

Penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja ialah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dilakukan secara bersama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja/buruh.⁶² Perlu dipaparkan terlebih dahulu dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasan seseorang. Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya”.⁶³

Merujuk ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan, setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja menjadi tanggung jawab perusahaan tempat pekerjaan itu dilaksanakan. Defnisi dalam UU Ketenagakerjaan sudah jelas, yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja yakni perusahaan dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Tanggung jawab Perdata pada kecelakaan kerja dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana pertanggungjawaban timbul dari adanya

⁶¹ *Ibid.*, halaman 106-107

⁶² *Ibid.*, halaman 121.

⁶³ Berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok adanya pertanggungjawaban, yaitu:

- a) Terdapat unsur perbuatan, baik secara aktif dengan berbuat sesuatu, maupun secara pasif dengan tidak berbuat sesuatu;
- b) Terdapat unsur kesalahan atau melanggar hukum. Artinya, perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum tertulis (onrechmatige daad);
- c) Terdapat kerugian yang diderita, artinya oleh karena perbuatan melawan hukum, timbul kerugian materil (fisik) maupun immaterial (non fisik), dimana kerugian immaterial bersifat relatif dan dapat dinilai dengan uang juga;
- d) Terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam hal pertanggungjawaban Perdata berupa ganti rugi materiil, Penyedia Jasa dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib memberikan ganti rugi materil berupa:

- a) Penggantian biaya pengangkutan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
- c) Biaya rehabilitasi kesehatan;
- d) Beasiswa pendidikan anak.

Apabila kecelakaan kerja tersebut menyebabkan kematian, maka Penyedia Jasa wajib memberikan:

- a) Santunan kematian dan biaya pemakaman;
- b) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;
- c) Beasiswa pendidikan anak.⁶⁴

Penyelenggaraan program JKK mengacu pada filosofi kecelakaan kerja sebagaimana diterangkan dalam penjelasan umum PP No. 44 Tahun 2015 paragraf ketiga. Kecelakaan kerja adalah suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (*resque professional*), sehingga Pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja harus dijamin agar tetap memperoleh hak haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum

⁶⁴ Guruh Mahardhika, Khairani, Muhammad Hasbi, *Op.cit*, halaman.159

terjadi kecelakaan kerja.⁶⁵ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶⁶

Selain itu, kontraktor juga harus memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁶⁷ Undang-undang Jamsostek memiliki program bagi tenaga kerja, yang meliputi:

(1) Jaminan berupa uang, terdiri dari:

- (a) Jaminan kecelakaan kerja (JKK), yaitu santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selamanya atau cacat total selamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja
- (b) Jaminan kematian (JK), yaitu santunan kematian berupa uang tunai dan santunan uang untuk pengganti biaya pemakaman, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman.
- (c) Jaminan hari tua (JHT), yaitu santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga

⁶⁵ Asih Eka Putri, 2020, *Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, halaman 10

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

⁶⁷ Berdasarkan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

kerja, yang disebabkan karena telah mencapai usia pensiun atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter tidak mampu bekerja.

- (2) Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dasar untuk tenaga kerja dan keluarganya yang bersifat menyeluruh. Meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. JPK ini dapat diperinci lagi dalam pelayanan:
- (a) Rawat jalan tingkat pertama. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan rawat jalan tingkat pertama (puskesmas).
 - (b) Rawat jalan tingkat lanjutan. Pelayanan pada tingkat ini harus dilakukan dengan rujukan pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
 - (c) Rawat inap. Pelaksanaan pelayanan rawat inap dapat dilakukan dengan memberikan surat rujukan pada rumah sakit yang dipilih dalam waktu 7 (tujuh) hari, dengan menggunakan standar biaya yang telah ditetapkan yang ditanggung oleh badan penyelenggara.
 - (d) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Pelaksanaan pelayanan ini sesuai dengan rumah sakit yang ditunjuk.
 - (e) Penunjang diagnostik. Pelayanan penunjang diagnostic dapat dilakukan dengan penggunaan hasil seperti; laboratorium, rontgen, test darah dan lain sebagainya berupa resep obat yang diambil pada apotik yang ditunjuk dengan penggunaan obat standar, dan bila harganya melebihi yang ditetapkan maka harus ditebus biaya tambahannya
 - (f) Pelayanan khusus. Pelayanan ini dapat berupa penggantian kaca mata, alat bantu dengar, prothese anggota gerak, dan lain-lain.

(g) Gawat darurat. Palayanan gawat darurat dilakukan pada rumah sakit terdekat.⁶⁸

Tanggung jawab jika terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “*Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.*” Sebuah perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan kerugian akibat kecelakaan saja, namun juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak diputus langsung hubungan kerjanya. Maka dari itu segala upaya dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Karena dampak dari kecelakaan kerja tersebut tidak hanya berdampak bagi karyawan saja, melainkan akan berdampak juga bagi Perusahaan.

Klasifikasi kecelakaan kerja juga telah dipaparkan di dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 7 dengan jelas menguraikan tentang kecelakaan kerja yang dimaksud, yaitu:

1. Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera/luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa/kejadian;
2. Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

⁶⁸ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 181-182.

- a. Kecelakaan yang terjadi karena kerja atau ditempat kerja yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang dilalui atau wajar dilalui;
 - c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atau perintah untuk kepentingan perusahaan pemberi kerja atau kaitanya dengan pekerjaan;
 - d. Kecelakaan yang terjadi saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal penting atau mendesak atas seizin sepengetahuan pemberi kerja;
 - e. PAK; atau
 - f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.
3. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diperhitungkan sejak pekerja keluar dari rumah;
 4. Kecelakaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d pembuktiaanya harus dilengkapi dengan surat keterangan atau 2 orang saksi yang mengetahui kecelakaan;
 5. Kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c, pembuktiannya harus disertai dengan perintah;
 6. Meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f harus memenuhi persyaratan:

- a. Pada saat bekerja ditempat kerja seorang pekerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya;
 - b. Pada saat bekerja ditempat kerja seorang pekerja mendapat tibatiba mendapat serangan penyakit lalu dibawa kefasilitas kesehatan dan meninggal dunia pada waktu tidak lebih dari 24 jam dari saat terjadinya serangan penyakit.
7. Kondisi lain yang termasuk dalam kriteria kecelakaan kerja meliputi:
- a. Kecelakaan yang terjadi saat melakukan pekerjaan lembur yang dibuktikan dengan surat lembur;
 - b. Kecelakaan yang terjadi saat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan dengan pemberi kerja yang dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan;
 - c. Kecelakaan yang terjadi saat waktu peserta melakukan cuti atau mendapat panggilan atau tugas dari pemberi kerja/cakupan perlindungan meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut;
 - d. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari base camp/ anjungan yang terjadi ditempat kerja menuju ketempat tinggal pekerja untuk menjalankan istirahat untuk dibuktikan dengan keterangan perusahaan dan jadwal kerja;
 - e. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi pekerja yang setiap akhir pekan kembali kerumah tempat tinggal sebenarnya.

Adapun sanksi apabila perusahaan lepas tanggung jawab pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PP 44/2015, jika pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 44/2015 yaitu belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Denda; dan/atau
- 3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sanksi di atas juga berlaku jika pemberi kerja tidak melakukan pelaporan terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta. Untuk menjadi Perusahaan yang baik, maka perusahaan wajib memperhatikan hak pekerja karena kualitas pekerja merupakan faktor penting yang menentukan baik tidaknya perusahaan. Para pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan serta keselamatan kerja dan mendapatkan kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja.

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi:

- 1) perizinan terkait usaha;
- 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- 3) izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- 4) izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
- 5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja merupakan bagian penting dari sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif (aturan hukum), tetapi juga substantif (hak dan kewajiban), serta prosedural (mekanisme penyelesaian sengketa). Perlindungan hukum bagi pekerja konstruksi harus menjadi fokus utama dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja pada prinsipnya mencakup dua aspek: Perlindungan hukum preventif: langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui peraturan, pelatihan, dan sistem manajemen keselamatan. Perlindungan hukum represif: hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, jaminan sosial, serta proses hukum apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian oleh perusahaan.
2. Hubungan kerja antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja merupakan hubungan industrial yang terjadi akibat adanya hasil timbal-balik yang diperoleh satu sama lain. Bagi Perusahaan konstruksi, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja menimbulkan efek untuk

mencegah kerugian dari proyek konstruksi, maka diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang dapat mengatur dan menjadi bahan acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pelaksanaan proyek konstruksi, diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta untuk membantu mengurangi kecelakaan dan kerugian yang dapat menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Sedangkan bagi tenaga kerja, hubungan kerja yang dituangkan di dalam kontrak kerja memberikan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Penerapan K3 juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien. Selain itu penerapan K3 merupakan suatu jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar.

3. Bentuk pertanggung jawab jika terjadi kecelakaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”* Sebuah perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan kerugian akibat kecelakaan saja, namun juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak

diputus langsung hubungan kerjanya. Maka dari itu segala upaya dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Karena dampak dari kecelakaan kerja tersebut tidak hanya berdampak bagi karyawan saja, melainkan akan berdampak juga bagi Perusahaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi penyedia konstruksi, mengedepankan Upaya perlindungan hukum terhadap pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku harus lebih diperhatikan isi dari perjanjian tersebut. Terlebih lagi tentang perlindungan hukum kepada pekerja konstruksi
2. Diharapkan bagi penyedia konstruksi dan tenaga kerja terkait hubungan hukum antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja harus lebih dijelaskan antara perusahaan konstruksi dengan tenaga kerja. Supaya tenaga kerja mempunyai hak yang tercantum dalam kontrak
3. Diharapkan bagi penyedia konstruksi mengenai bentuk pertanggung jawaban perdata Perusahaan konstruksi terhadap kecelakaan kerja perlu diperhatikan lagi, jika perusahaan konstruksi lepas tangan dalam kecelakaan kerja berarti dasar keselamatannya didalam perjanjian tidak dituangkan, perusahaan wajib menanggung itu dengan menyatakan di dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Tafakur La Ode, et.al, 2023, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Makassar: Tohar Media

Dr. Asih Eka Putri, 2020, *Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. &dkk, 2024, *Hukumn Perdata*, Bali: Intelektual Manifes Media

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, 2020, *Asas-asas PertanggungJawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Drs, Irzal, M.Kes, 2016, *Dasar-Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: KENCANA

Ida Hanifah, 2020, *Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima,
Masitah Pohan, S.H, M.Hum., 2011, *Tanggung Jawab Sosial Peusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.

Mustika Pamungkas, S.H. .Dr. Nuridin, S.H., M.H. .Kanti Rahayu, S.H., M.H, 2022, *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management,

- Nomensen Sinamo. 2019. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Jakarta: Permata Aksara,
- Parlin Dony Sipayung & dkk. 2022. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis,
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press,
- Yunita Pane, Wiwin Nurzanah Sri Asfiati, Irma Dewi, 2023, *Manajemen Resiko Konstruksi*, Medan: UMSUPress

B. Jurnal & Internet

- Agustina dan Sagita Purnomo. *Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan Dalam Pekerjaan Konstruksi*, Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 2, (2023),
- Aldy Rizky Lumadja & dkk, *Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal EMBA, Vol.12, No.3, 2024
- Angelina Nazalia Surian dan Jane Sekarsari. *Analisis Faktor – Faktor Eksternal Yang Memengaruhi Kinerja Mutu Dalam Pelaksanaan Konstruksi Pada Bangunan Tinggi*. Jurnal Mitra Teknik Sipil, Vol. 1, No. 1, 2018,

Budi Setiawan, Markoni, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi*, Jurnal Cinta Nusantara, Vol.02, No.02, 2024

Charlos Malino dan Suharyanto, *Analisis Faktor Penyebab Kelelahan pada Pekerja Kontruksi Outdoor dan Indoor yang dapat Mempengaruhi Kinerja dan Keselamatan Kerja*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan, Vol. 4, No. 2, 2025,

Citra Dewi Saputra & Mila Surahmia, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.2, 2022,

Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini., *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.12 No.1, 2020,

Dian Pertiwi Silaban & dkk. *Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pt. Nauli Sawit*, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020,

Dwi Alfianto, Ali Rido & Geraldo Valento Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol. 4, No. 6, 2024

Guruh Mahardhika, Khairani, Muhammad Hasbi, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi*, Nagari Law Review, Vol.8, No.1, 2024,

Guruh Mahardhika, Khairani, Muhammad Hasbi, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi*, Nagari Law Review, Vol.8, No.1, 2024,

Hartati Bahar, *Efektifitas Edukasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Di Perusahaan CV. Hasil Karya Utama Kota Kendari*, Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Halu Oleo, Vol. 6, No.2, 2025

Jumari, Masriani Endayanti & dkk, *Analisa Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Dinding Penahan Tanah*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 2, 2024,

Lilian Enggal Ekasari. *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Pengoperasian Container Crane Di Pt X Surabaya Tahun 2013–2015*. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 6, No. 1 Jan-April 2017,

Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1, 2024,

Miftahol Fajar Sodik.Imam Rofiqi.Darma Jasuli, Hukumpenyelenggaraan Dan Perjanjianjasa Konstruksi, Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA, Vol.9, No.1, 2021,

Oktaviana Nawang Ardi dan Budi Prabowo, *Implementasi Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Pada Bpjs Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2, 2024,

Ratna Ningsih, *Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Kota Surakarta*, Jurnal Bevinding, Vol.02, No.11, 2025,

Ratna Ningsih, *Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kota Surakarta*, Jurnal Bevinding, Vol.02, No.11, 2025,

Rendi Noval Erlangga & dkk, Pengaruh Tingkat Kompetensi Ahli Keselamatan Konstruksi terhadap Angka Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi: Literature Review, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8, No.1, 2024,

Rony Hartanto & Hervina Puspitosari, *Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Di Pt. Sasmito)*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3, No.2, 2023,

Rony Hartanto & Hervina Puspitosari, *Implementasi Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Di Pt.*

Sasmito), *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3, No.2, 2023,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

D. Internet

Gusti Wisnu Pio Kusuma, “Perusahaan Konstruksi: Pengertian, Karakteristik dan Contohnya”, <https://www.linovhr.com/perusahaan-konstruksi/> , Kamis. 24. Juli. 2025, 16.07 WIB